



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Padang-Painan Telp. (0756) 21000-21200-21313

Kecamatansutera@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 140 / 31 / CS / 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO SELATAN
SURANTIH
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT SUTERA,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kecamatan Sutera Nomor : 140/40/WN-KNTSS/2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal Penyampaian Rancangan APB Nagari Perubahan Koto Nan Tigo Selatan Surantih Tahun Anggaran 2023;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kecamatan Sutera tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid 19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. PMK RI nomor 201 /PMK 07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
12. Surat keputusan kepala BNPB nomor 13A tahun 2020 tentang perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2016
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017;

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Lokasi Dana Nagari Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
24. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penerapan Rincian Dana Desa setiap Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
26. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 970/257/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penetapan Tarif Minimum Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Pesisir Selatan;
27. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/290.1/DPMDPPKB-PS/2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa sesuai Prioritas Daerah Tahun 2023;
28. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor: 180/421/Hkm-Setda/III/2023 tentang Percepatan Penyusunan APB Nagari Tahun 2023;
29. Surat Sekretaris Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/242/DPMDPPKB-PS/2023 tentang Pedoman Percepatan Penyusunan APBNagari Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kecamatan Sutera tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

- KELIMA** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surantih
pada tanggal : 12 Oktober 2023
CAMAT,

SALMAN ALFARISI, B.SSTP.M.Si
Nip. 49780215 199802 1 001

- Yth.
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Kepala DPMDPP-KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 6. Ketua BAMUS Nagari Surantih.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

NOMOR : 140 / Z / CS / 2023

TANGGAL : 12 Oktober 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO SELATAN
SURANTIH
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih Kecamatan Sutera tentang APB Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023 yaitu :
 - a. Pendapatan sebesar Rp 1.533.591.193,00,- dengan rincian :
 - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp 0.00 ,-
 - 2) Dana Transfer sebesar Rp 1.533.591.193,00,-
 - 3) Pendapatan Lain – Lain Rp 0, -
 - b. Belanja sebesar Rp 1.601.873.959,09,- dengan rincian :
 - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp 558.111.594,09
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp 476.022.365.00,-
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp 7.500.000,00,-
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp 293.840.000,00,-
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Rp 266.400.000,00,-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp 68.282.766,09,- dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp 68.282.766,09,-
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp 68.282.766,09,-
2. Rancangan Peraturan Nagari Koto Nan Tigo Selatan Surantih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat Sutera sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari Perubahan merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

C. BELANJA

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 ters]ebut diatas, diminta kepada Pemerintah Nagari dalam menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari berdasarkan RKP Nagari tahun 2023.

Disarankan kepada nagari memperhatikan dan memperbaiki :

1. Anggarkan untuk pelatihan / sosialisasi kepada penerima manfaat;
2. Biaya studi tiru di alihkan / di anggarkan untuk pendataan prodeskel.

Lembar Evaluasi APB Nagari
 Kabupaten : Pesisir Selatan
 Kecamatan : Sutera
 Nagari : Koto Nan Tigo Selatan Surantih

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perna tentang APBNagari atau Rancangan Perna tentang Perubahan APBNagari dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Perna tentang APBNagari/Perubahan APBNagari (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perna tentang APBNagari/Perna tentang Perubahan APBNagari harus diajukan kepada camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BAMUS telah menyepakati Rancangan Perna tentang APBNagari/ Rancangan Perna tentang Perubahan APBNagari			Keputusan hasil Musyawarah BAMUS Pembahasan dan Penyepakatan Perna tentang APBNagari/Perubahan APBNagari	Berdasarkan Permendagri mengenai BAMUS
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas ;					
Lengkap					
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBNagari/Perubahan APBNagari				

2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perna tentang APBNagari/Perubahan APBNagari disusun berdasarkan RKP Nagari/RKP Nagari Perubahan tahun berkenaan			RKP Nagari atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Nagari		-	Perna terkait PANagari (misal Perna tentang Pungutan, dll)	Tidak ada PAN
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Nagari telah sesuai dengan Kewenangan Nagari			Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				

2.3.4	Apakah belanja Nagari yang ditetapkan dalam APBNagari paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Wali Nagari; 2. siltap dan tunjangan Perangkat Nagari; 3. tunjangan BAMUS; dan 4. operasional BAMUS.				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati Pesisir Selatan				
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BAMUS, dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.				
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)				
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari			Peraturan Nagari tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMNag				

2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMNag, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Nagari tentang Pembentukan BUMNag dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBNagari, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBNagari, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

Evaluasi dilakukan tanggal : 12 Oktober 2023

Hasil Evaluasi (Coret yang tidak sesuai) :

- Untuk disetujui Camat

Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama : ~~Salman Alfarisi B, SSTP.M.Si~~

Jabatan : Ketua Tim Evaluasi APB Nagari

TTD

